

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.⁸ Menurut Tony Marsyahrul⁹ : Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Menurut Mardiasmo¹⁰ : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

⁸Ibid. hlm. 25

⁹ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2006. Hlm. 5

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009. Hlm. 4

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis,¹¹ yaitu;

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;

¹¹ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70

5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Terdapat perbedaan di bagian objek pajak yang tidak dikenakan pajak antara Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan dari Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Undang-Undang lama di sebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa;

objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang;

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsultan atas asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa;

objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang;

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan menteri keuangan.

2.1.1. Jenis Pajak Daerah

Didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu:

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2. Karakteristik Pajak Daerah

Karakteristik dari pajak daerah adalah sebagai berikut;

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (21) Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang

disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.

2. Pajak Restoran

Definisi : Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran)¹²

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak

¹²*Pajak Restoran*.www.dispenda.kotabogor.go.id pada 1 april 2014.

atas penyelenggaraan hiburan Obyek, Subyek dan Wajib Pajak .Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan biliard, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
dan
- j. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk obyek pajak adalah pertunjukan seni tradisional. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak meliputi:

- a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ slide; dan
- j. reklame peragaan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.¹³

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *Bentonit*, *Dolomite*, *Feldspar*, garam batu (*halite*), *Grafit*, *granit/andesit*, *Gips*, *Kalsit*, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, *Perlit*, *Phospat*, *Talk*, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas

¹³*Sosialisasi Pajak Daerah*. www.dppkad.bantulkab.go.id. Di unduh pada 2 april 2014

(*alum*), *Tras*, *Yarosif*, *Zeolit*, *Basal*, *trakkit*, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan

bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :

- a. Burung Walet di Habitat Alami; dan
- b. Burung Walet di luar Habitat Alami.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan obyek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan obyek pajak.

2.1.3. Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁴

2.1.4. Pejabat Pemungut Pajak

Petugas pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu;

1. petugas yang dalam jabatannya atau tugaspekerjaanya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah;
 - a. camat sebagai pembuat akta tanah
 - b. notaries/pejabat pembuat akta tanah
 - c. petugas pembuat akta tanah
2. petugas yang hubungannya dengan objek pajak adalah;
 - a. kepala kelurahan atau kepala desa
 - b. petugas dinas tata kota
 - c. petugas dinas pengawasan bangunan
 - d. petugas agraria
 - e. petugas balai harta peninggalan
 - f. petugas lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan/direktorat jenderal pajak.¹⁵

¹⁴Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, Hlm. 34-36

¹⁵Ibid. hlm. 332-333

2.2 Teori Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁶

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

¹⁶ Ekhardi. *Definisi Pelaksanaan*. www.ekhardhi.blogspot.com. Di unduh pada 9 maret 2014

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut adalah;¹⁷

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). Yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :

¹⁷ Ibid. hlm.46

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pengertian pemungutan adalah

“suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.”

Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*benefit approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dalam kekuatan pemaksa.¹⁸ Menurut *Adam Smith* dalam bukunya *The Four Maxim's* mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut.

¹⁸ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.36

- a. Asas *Equality*, dalam suatu Negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya di lakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.
- b. Asas *certainly*, pajak yang harus di bayar wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan saat pembayarannya.
- c. Asas *convenience*, pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.
- d. Asas *efficiency*, biaya peungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.
- e. Asas ekonomi, sebagai fungsi *budgetere*, pajak juga digunakan sebagai alat penentu politik perekonomian, tidak mungkin suatu Negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu emungutan pajak sebagai berikut.
 1. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan,
 2. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.¹⁹

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu:

- a. *Official Assesment Sistem*, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihtiung dan

¹⁹ Ibid. hlm 29

ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif.

- b. *Self assessment sistem*, adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat Pajak (*fiscus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.
- c. *With Holding Sistem*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.²⁰

Dasar hukum pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia pada awalnya diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat (2) diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dasar pemungutan PBB P2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

2.1 . Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah

²⁰Erly Suandy, *Hukum pajak*,. Jakarta: Salemba Empat, 2005, Hlm. 136-137

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).²¹ NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.²²

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.²³

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB.²⁴

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai sekarang desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk

²¹<http://www.piramidasoft.com>. Diunduh pada 9 maret 2014

²²Ibid hlm. 311

²³<http://www.pajak.go.id> diunduh pada 9 maret 2014

²⁴Wirawan B. ilyas.*Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, Hlm. 74

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, telah memiliki hak menyelenggarakan pemerintahannya.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedesaan adalah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.

Menurut Bintaro dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

Menurut Undang-Undang No. 22/ 1999 tentang Otonomi Daerah Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Menurut Peraturan Mendagri RI No. 4/ 1980 Kota adalah suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi wilayah— seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

²⁵ Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indaonesia, Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm.56

Dari beberapa pengertian kota diatas terdapat adanya kesamaan pernyataan tentang bagaimana suatu daerah tersebut dikatakan sebuah kota. Kesamaan tersebut dapat dilihat bahwa kota pasti mencakup adanya suatu bentuk kehidupan manusia yang beragam dan berada pada suatu wilayah tertentu.

2.4 Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti yang dijelaskan dalam bab II pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan jenis-jenis pajak daerah. Selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 12 Tahun 2012 yang menjelaskan mekanisme pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.